



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2019 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM DAN DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Jaya dipandang perlu untuk segera mengisi kekosongan jabatan Direktur;
 - b. bahwa sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Saudara Ir. Untung Suryadi dan Saudara Ir. Barce M. Simarmata, M.Sc. keduanya dinyatakan telah memenuhi syarat menduduki jabatan sebagai Direktur sehingga perlu mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Umum dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

1

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM DAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA.

KESATU : Mengangkat :

a. Direktur Umum : Ir. Untung Suryadi; dan

b. Direktur Teknik : Ir. Barce M. Simarmata, M.Sc.

KEDUA : Masa Jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KETIGA : Masa Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak Direktur menduduki jabatannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas.

- KEEMPAT : Kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan gaji/honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, T



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direksi PD Air Minum Jaya
10. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Jaya
11. Yang bersangkutan